

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 146/Pdt/2018/PN MDN)

Hasannul Fuad Husni*

Sumarno,S.H., M.H.**

Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,MH.Li**

Anak merupakan pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya dan tidak dibenarkan melalaikannya maka anak harus dijaga, dirawat serta dididik sebaik-baiknya, agar dapat berkembang dengan baik dan kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga.

Tidak harmonisnya antara suami istri ini sering muncul dalam pernikahan, seperti perselingkuhan maupun masalah ekonomi dapat mengguncangkan sebuah pernikahan. Perceraian dipilih saat pasangan suami istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan mereka. Perceraian ini tentu saja akan mengubah kehidupan suami istri, dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi perceraian yang menyentuh berbagai macam aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai. Ketika semua upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan suatu perkawinan namun pada akhirnya pengadilanlah yang memutuskannya. Berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum tetap, maka terdapat akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak setelah terjadi perceraian.

Kedudukan Anak di dalam Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Adapun kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Pasal 42, 43 dan 44. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Akibat dari suatu perceraian, yaitu akibat hukum perceraian terhadap anak, akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri dan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 146/Pdt/2018/PN Mdn dimana terbanding semula tergugat selaku istri mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya dan menghukum penggugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

**Kata Kunci : Anak, Kedudukan Anak, Perceraian dan Tanggung Jawab Orang
Tua Setelah Perceraian.**

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor : 146/Pdt/2018/PN/Mdn)”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan,S.E.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulanan Siregar, SH., N.H.Li** selaku ketua program studi dan Pembimbing II ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan .
4. Bapak **Sumarno. SH, M.H**selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
5. Seluruh staff pengajar Fakultas Sosial Sains Prodi Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

6. Untuk ayah Alm. Sugito dan ibu tercinta Sriani, Abang saya M.Dian Riva'i dan Adik Saya Rahmat Rizky Aulya serta seluruh saudara yang ada dirumah atas dukungannya selama ini
7. Untuk teman-teman Fasttrack angkatan tahun 2018.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juni 2019

Hasannul Fuad Husni
NPM : 1826000250

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II KEDUDUKAN SEORANG ANAK DALAM SUATU PERKAWINAN.....	20
A. Tinjauan Mengenai Anak.....	20
B. Hak dan Kewajiban Anak.....	22
C. Kedudukan Anak di dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	24
BAB III AKIBAT TERJADINYA SUATU PERCERAIAN	29

A. Definisi Perkawinan.....	29
B. Alasan Terjadinya Perceraian.....	32
C. Akibat dari Suatu Perceraian.....	34

BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB ORANG

TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN..... 48

A. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawabnya pada Anak Setelah Perceraian	48
B. Posisi Kasus.....	50
C. Putusan Hakim	81

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya dan tidak dibenarkan melalaikannya maka anak harus dijaga, dirawat serta dididik sebaik-baiknya, agar dapat berkembang dengan baik dan kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak dan memiliki tanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Orang tua juga berkewajiban dalam melindungi anak-anaknya agar tidak menjadi korban tindakan kekerasan oleh siapa saja.

Pada dasarnya anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan segala bentuk kerugian baik itu secara mental, fisik, sosial di berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Untuk itu anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.¹ Sejatinya anak memiliki hak atas pelayanan maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.²

Perlindungan terhadap anak yang seharusnya di dapat dari kedua orang tuanya namun, tidak jarang orang tua mengabaikan hak anaknya dikarenakan

¹ Maidin Gultom, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal. 69

² Maulana Hassan Wadong, 2016, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Grasindo, Jakarta, hal. 18

tidak harmonisnya hubungan antar keduanya. Tidak harmonisnya antara suami istri ini sering muncul dalam pernikahan, seperti perselingkuhan maupun masalah ekonomi dapat mengguncangkan sebuah pernikahan.

Pernikahan yang mulai terguncang, pasangan suami istri dihadapkan pada dua keputusan sulit, yaitu tetap mempertahankan pernikahan atau bercerai. Perceraian dipilih saat pasangan suami istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan mereka. Perceraian ini tentu saja akan mengubah kehidupan suami istri, dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi perceraian yang menyentuh berbagai macam aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai.

Ketika semua upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan suatu perkawinan namun pada akhirnya pengadilanlah yang memutuskannya. Berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum tetap, maka terdapat akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak setelah terjadi perceraian.

Pentingnya mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sehingga diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:³

³ *Republik Indonesia*, Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.

Berdasarkan isi Undang-Undang tersebut diatas sudah jelas bahwa walaupun kedua orang tua anak telah bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.⁴

Meskipun sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang perkawinan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab kepada anaknya meskipun telah bercerai. Namun, faktanya Undang-Undang tentang perkawinan belum cukup menjamin terpenuhinya hak-hak yang melekat pada anak tersebut. Adapun hak yang melekat pada anak misalnya adalah hak yang terkait dengan hak-hak pokok seorang anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti liburan dan bermain bersama anak.

Terlebih pada saat orang tuanya sudah menikah lagi pasca perceraian dan memiliki keluarga yang baru hal ini memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Harusnya, meskipun orang tua sudah tidak lagi hidup dalam satu keluarga yang utuh, tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi

⁴ Agil Arya Rahmanda, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab OrangTua Terhadap Anak Setelah Perceraian(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Naskah Publikasi, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2

tanggung jawab orang tua maka selaku orang tua tidak boleh menelantarkan ataupun melalaikannya serta tidak boleh mengalihkannya tanggung jawabnya tersebut kepada orang lain. Tidak sedikit orang tua pasca bercerai menitipkan anaknya kepada keluarga terdekat ayah atau ibu. Tidak hanya itu, akibat dari perceraian selama ini psikologi anak mengalami perubahan. Sebagai dampaknya adalah anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, cenderung menjadi pendiam, malas, minder serta cenderung nakal dan sebagainya. Ini semua disebabkan karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya. Dalam suatu perceraian pastinya membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan satu orang tua seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 146/Pdt/2018/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan seorang anak dalam suatu perkawinan?
2. Bagaimana akibat dari terjadinya suatu perceraian?

3. Bagaimana analisis yuridis mengenai tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan seorang anak dalam suatu perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat dari terjadinya suatu perceraian.
3. Untuk mengetahui analisis mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian (Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn).
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada semua kalangan, terutama penegak hukum tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn).

3. Secara Akademik, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja pegawai dengan permasalahan tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn).

E. Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan di perpustakaan program studi fakultas hukum. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Anjani Sipahutar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam” adapun pokok bahasan yang bersangkutan adalah Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (*hadhanah*) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), dalam Al-Qur'an pada Surat Luqman ayat

12-19 dan surat Al-Thalaaq ayat 6 . Kemudian dalam KHI, maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.

2. Skripsi Agil Arya Rahmanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)” adapun pokok bahasan yang bersangkutan adalah akibat hukum setelah perceraian serta pemenuhan hak nafkah terhadap anak setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia.

Secara Konstruktif substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi, hanya membahas yaitu: Analisis Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 320/Pdt/2017/PN Mdn).

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu berisi tentang teori-teori, aturan-aturan filsafat, asas-asas filsafat dan pendapat para ahli yang melandasi dilakukannya penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang melandasi dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Perkawinan

Menurut istilah bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Tim Penyusun, 2008: 639).

Persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal menurut Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan dilakukan untuk selama hidupnya.⁵

Perkawinan telah diatur ketentuannya seperti pada Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 103. Dalam Pasal 103 menyatakan bahwa pasangan suami dan istri harus saling setia, saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Menurut ilmu hukum perkawinan adalah sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 106.

sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁶

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi:⁷

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam agama islam istilah perkawinan disebut dengan nikah yang artinya adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan diridhai oleh Allah.

Menurut Mohamad Idris perkawinan adalah suatu aqad atau perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami-isteri yang sah menurut Undang-Undang dan agama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera seumur hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Anak

⁶ Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 132.

⁷ *Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hakikatnya anak adalah seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan berpotensi untuk menjadi dewasa. Anak dapat diartikan sebagai keturunan, dan anak juga dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil.⁸

Anak merupakan masa depan bagi bangsa dan Negara serta sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta memiliki hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁹

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Hubungan antara pria dan wanita ini apabila terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak (*juvenile*) adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung pada sudut pandang seseorang dalam menafsirkannya. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

⁸ Anton M. Moeliono, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 30

⁹ Poerwadarminta. W.J.S, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁰ Abu Huraerah, 2016, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hal. 36

4. Perceraian

Kata dasar dari perceraian adalah cerai artinya adalah putusnya hubungan antara suami istri, sedangkan menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.¹¹ Menurut hukum perdata perceraian adalah penghapusan perkawinan berdasarkan putusan Hakim ataupun tuntutan salah satu pihak baik itu oleh suami atau istri dalam perkawinan.¹²

Bagi seorang anak perceraian adalah tanda kematian karena hilangnya keutuhan keluarganya, separuh dirinya telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan anak harus menerima kesedihan maupun kehilangan yang mendalam.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan keluarga karena salah satu pasangan baik itu suami atau istri yang memutuskan untuk saling berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya. Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan

¹¹ Adib Bahari, S.H., 2016, *Tata cara gugatan cerai pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hal. 2

¹² R. Subekti, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Yutisia, Jakarta, hal.

kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.

Terjadinya suatu perceraian antara suami istri mengakibatkan ikatan perjanjian keduanya menjadi hapus. Namun, menurut Subekti perceraian adalah sebagai penghapusan perkawinan itu dikarenakan kematian oleh salah satu pasangan baik suami ataupun istri yang sering disebut dengan istilah cerai mati. Berdasarkan pendapat tersebut diatas perceraian dapat diartikan dengan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang menyebabkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara suami dan istri. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi tentang ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang berusaha mendamaikan dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi antara pasangan suami istri yang harusnya tidak perlu campur tangan dari pihak ketiga yaitu pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak baik itu suami atau istri maka untuk menjamin kepastian hukum perceraian harus dilakukan di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali bagi mereka yang beragama Islam dalam suatu perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan hal ini dikarenakan

ketentuan tersebut mengandung banyak kebaikan bagi pasangan suami istri yang bercerai.¹³

1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban seseorang dalam menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa seseorang tersebut dapat dipersalahkan, dituntut dan diperkarakan di pengadilan. Tanggung jawab adalah seseorang harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴

Tanggung jawab adalah akibat atau konsekuensi terhadap perilaku seorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵

Widagdho mengatakan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya.¹⁶ Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban

¹³ Muhammad Syaifudin, 2015, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, hal. 20

¹⁴ Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 61

¹⁶ Widagdho, 2014, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.

adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya.

Menurut Titik Triwulan tanggung jawab yaitu hal yang menimbulkan hak hukum bagi seorang untuk dapat menuntut orang lain serta melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁷

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban dengan dasar kesalahan dan pertanggungjawaban dengan dasar risiko.¹⁸ Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Sedangkan prinsip pertanggungjawaban atas dasar risiko adalah konsumen sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko atas tindakannya.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Diperlukan sebuah usaha yang konsisten dan kontinu bagi orang tua dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri serta menjadi generasi

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

¹⁸*Ibid.* hal. 49.

penerus yang tangguh dan berkualitas yang dapat memajukan bangsa dan Negaranya.¹⁹

Peran orang tua juga diartikan sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Peran orang tua yaitu wajib memenuhi hak-hak atau kebutuhan anaknya, seperti hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. Pendidikan terhadap anak baik itu dormal maupun nonformal sangat berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi yang baik dan moral. Didikan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan sikap anak dan secara langsung dapat mempengaruhi reaksi emosional anak seperti sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, dan sikap melindungi atau membiarkan.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup berbagai hal seperti membentuk pribadi maupun perilaku seorang anak secara fisik, mental (rohani), moral, dan keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua harusnya memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dalam mendidik dan membina anak secara berkelanjutan sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah didasari dengan teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Orang tua memiliki tugas utama di dalam keluarga yaitu sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan bagi

¹⁹ H. Mahmud Gunawan, 2015, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata Jakarta, hal. 132

²⁰ Hasbullah, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 88

anaknyanya. Sebagian besar sifat seorang anak diperoleh dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarganya yang lain.

G. Metode Penelitian

Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran secara sistematis yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi ini.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungann antara suatu gejala dengan gejala lain.²¹

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang disuatu komunitas masyarakat. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilahnya menjadi suatu konsep, kategori, atau tema tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 13-14.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ini berpedoman pada norma-norma yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*library research*). Metode kepustakaan digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, dan sumber lainnya.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

a. Data Primer

Bahan (data) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Surat Edaran (SE), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan

Menteri (Permen), Instruksi Menteri (Inmen), Peraturan Daerah (Perda), yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Bahan filsafati terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah filsafat dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Bahan filsafat yang terdiri dari kamus filsafat, jurnal dan (e-jurnal).

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima bagian yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kedudukan anak dalam suatu perkawinan, terdiri dari; Tinjauan Umum Mengenai Anak, Hak dan Kewajiban Anak serta Kedudukan anak dalam perkawinan.

Bab III Akibat dari terjadinya suatu perceraian, terdiri dari: Definisi Perkawinan, Syarat Sahnya Perkawinan, Alasan Terjadinya Perceraian dan Akibat dari suatu perceraian.

Bab IV Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn), terdiri dari: Akibat hukum terhadap

orang tua yang tidak melaksanakan Tanggung Jawabnya pada Anak setelah perceraian, Perlindungan anak akibat Perceraian, Posisi Kasus, Putusan Hakim.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

KEDUDUKAN SEORANG ANAK DALAM SUATU PERKAWINAN

A. Tinjauan Mengenai Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak didefinisikan sebagai keturunan, atau manusia yang masih kecil. Pada hakikatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²²

Anak merupakan harapan bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak mempunyai hak terhadap kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan diantara pria dan wanita yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²³

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Hubungan antara pria dan

²² Anton M. Moeliono, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal.

²³ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hal. 36

wanita ini apabila terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung pada sudut pandang seseorang dalam menafsirkannya. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah."
2. Dalam Pasal 250 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya".
3. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah:
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan
 - b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

²⁴ Darwan Prints, 2015, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, hal. 80

B. Hak dan Kewajiban Anak

Pada Hakikatnya manusia adalah makhluk sosialis yang selalu hidup bersama atau berkelompok, hal ini dikarenakan manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoonpoliticon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dikarenakan sifat manusia yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.

Adanya dorongan dari kesatuan biologis yang terdapat dalam diri manusia yaitu seperti keinginan untuk memperoleh makan dan minum, keinginan untuk membela diri dan keinginan untuk mempunyai keturunan sehingga manusia hidup secara bersama-sama.

Sebagai makhluk sosial manusia menghendaki adanya ikatan, jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun, untuk menjadi manusia sosialis, manusia tersebut diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan, kepercayaan diri, dan harga diri terhadap lingkungan sosial. Seseorang yang memiliki jati diri sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar

kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, dan selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.²⁵

Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara adalah bagian yang wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi segala bentuk hak terhadap anak baik itu perlindungan terhadap tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi.

Perlindungan anak dan hak-hak anak telah diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan hak-hak yaitu aspek mental, fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk mendapatkan suatu keadilan. Terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan juga perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan.

Tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sehingga perlu digaris bawahi dalam hal memperlakukan seorang anak harus memperhatikan beberapa kondisi seperti fisik, mental, dan keadaan sosialnya. Kegiatan perlindungan anak harus memiliki kepastian hukum hal ini demi

²⁵ Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 2015, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14

kelangsungan dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa dampak negatif.²⁶

C. Kedudukan Anak di dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (3) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

²⁶ Omar Salim, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, PT. Reineka Cipta, Jakarta, hal. 69.

- (4) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai pengertian anak, dalam KUHPerdata, kedudukan seorang anak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan, pengertian ini berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata, yakni:
“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, akan tetapi anak tersebut hanya dapat diakui oleh seorang ayah saja atau seorang ibu saja dan tidak dapat diakui oleh kedua-duanya. Dalam hal ini ditegaskan didalam Pasal 272 KUHPerdata, Yakni:
“Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang terbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Pengakuan anak menimbulkan pertalian kekeluargaan antara yang mengakui dengan yang diakui Maksudnya adalah apabila yang mengakui adalah ayah/ibu maka pertalian darah tersebut hanya dengan ayah, adapun yang lain tidak terikat dalam oleh

pengakuan orang lain. Sebaliknya, apabila yang mengakui dari pihak ibu, maka dalam hal ini timbul pertalian kekeluargaan dengan ibu, namun hal ini tidak berlaku terhadap keluarga yang lain. Seorang anak yang lahir diluar perkawinan akan menjadi anak sah apabila ayah dan ibu melakukan perkawinan secara sah.

3. Anak yang menurut hukum tidak mempunyai kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, hal terjadi pada anak diluar perkawinan, dan tidak diakui oleh kedua orang tuanya.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42-44, ketentuan Undang-Undang perkawinan kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut:

Pasal 42 berbunyi:

”Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 berbunyi :

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 berbunyi :

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Seorang suami dapat mengingkari perkawinan tersebut apabila anak tersebut dilahirkan sebelum 180 hari (6 bulan).

Terhadap anak diluar perkawinan yang dapat diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak diluar perkawinan yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya atau yang membenihkannya melangsungkan perkawinan secara sah. Perlu diingat, bahwa pengakuan anak diluar perkawinan itu bersifat personalijk. Arti sifat personalijk yaitu hubungan ke perdataan hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya, sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan.²⁷

Adanya kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, tetapi juga tidak mempunyai ibu, antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainnya hal ini dikarenakan wanita tersebut tidak mengakui bahwa anak

²⁷ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, Tarsito, Bandung, hal. 13.

tersebut adalah anaknya. Sedangkan antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, di mana pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sistem tertentu, yaitu dengan akta notaris bila belum diadakan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu pelaksanaan perkawinan, dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat Pegawai Catatan Sipil.

BAB III

AKIBAT DARI TERJADINYA SUATU PERCERAIAN

A. Definisi Perkawinan

Menurut istilah bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Perkawinan adalah persekutuan hidup di antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal sesuai aturan perundang-undangan dan hukum agama dengan tujuan menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.²⁸

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 103. Dalam Pasal 103 menyatakan bahwa pasangan suami dan istri harus saling setia, saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Menurut ilmu hukum perkawinan adalah sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁹

²⁸ Titik Triwulan Tutik, 2016, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, hal. 106.

²⁹ Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 132.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi:³⁰

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Soemiyati istilah perkawinan dalam agama Islam disebut nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya demi mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman agar diridhai oleh Allah.

Menurut Mohamad Idris Ramulyo (1995: 45) perkawinan adalah suatu aqad yang artinya perjanjian suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai anjuran agama.

Dalam KUHPerdara putusnya perkawinan dipakai istilah ‘pembubaran perkawinan’ (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang ‘Pembubaran Perkawinan’ pada umumnya (pasal 199), tentang Pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan pisah ranjang (pasal 200-206b) tentang perceraian perkawinan (Pasal 207-232 a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI tentang pisah meja dan ranjang.

³⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami-isteri yang sah menurut Undang-Undang dan agama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera seumur hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Pentingnya perkawinan sebagai ikatan lahir merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun bagi masyarakat.³¹

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:³²

1. Bahwa perkawinan antara suami dengan istri itu hanya dilakukan antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Suami istri artinya adalah hubungan yang mempertemukan dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

³¹ Wantjik Saleh, 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14-15.

³² Amir Syarifuddin, 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, hal. 40.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya yaitu karena Negara Indonesia berlandaskan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Telah dinyatakan secara tegas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.

B. Alasan Terjadinya Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “alasan” berarti:

1. Dasar, hakikat, asas;
2. Dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan, dan sebagainya;
3. Pendorong untuk berbuat; dan
4. Yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.³³

Hukum merupakan peraturan perundangan yang bersumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12). Kata “hukum” dalam konteks ini juga diartikan dalam spektrum yang lebih luas, yaitu hukum Islam dan hukum adat.

³³Tim Penyusun, 2016, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 23.

Arti kata arti kata “alasan” dan “hukum” sebagaimana diuraikan tersebut di atas, alasan-alasan hukum perceraian, yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk memperkuat tuduhan dan gugatan serta permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dikompilasi Hukum Islam, dan Hukum adat.

Perceraian menurut hukum tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Maksudnya adalah dalam perkara perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk dapat melakukan perceraian. Terutama bagi pengadilan yang berwenang dalam memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Alasan melakukan perceraian juga sangat menentukan segala keputusan pengadilan, seperti jatuhnya hak asuh anak, kepada salah satu pihak pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.³⁴

Sejumlah alasan penting yang mendasari terjadinya perceraian diperlukan agar perceraian tersebut dilakukan di pengadilan. Apabila alasan yang mendasari perceraian tersebut tidak penting maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

³⁴ Budi Susilo, 2014, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 20

dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila salah satu pihaknya baik itu suami atau istri berbuat zina atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Apabila salah satu pihak baik itu suami ataupun istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak baik itu suami ataupun istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak baik itu suami ataupun istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak baik itu suami ataupun istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; dan
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran sehingga tidak bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

C. Akibat Dari Suatu Perceraian

Beberapa akibat dari adanya suatu perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum perceraian terhadap anak

Secara filosofis, memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Setiap orang yang melaksanakan suatu perkawinan tentunya berkeinginan untuk memperoleh keturunan. Pasangan suami istri yang berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa, meskipun rumah tangga mereka serba berkecukupan tetapi apabila tidak mempunyai keturunan kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, merupakan hal yang diimpi-impikan oleh setiap pasangan. Anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pasangan suami istri pertengkaran diantara keduanya dan pada akhirnya alasan seperti ini dibenarkan oleh pengadilan dengan membaca putusan cerai.³⁵

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah baik suami maupun istri tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang akan memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja

³⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Rambang Palembang, Palembang, hal. 129.

hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Tidak berlaku bagi suami dan istri yang tidak mempunyai anak didalam perkawinan mereka.

Jika terjadi perceraian di mana pasangan suami istri tersebut telah memperoleh keturunan, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Namun, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak tersebut, seperti biaya pendidikan, kesehatan dan hiburannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Masa asuhan anak berakhir ketika anak tersebut sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Apabila anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, namun apabila anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah kepada bapak.

Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Kewajiban ayah dalam membiayai anaknya tidak hilang begitu saja dikarenakan putusnya perkawinan akibat adanya perceraian. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sampai anak tersebut dewasa, bekerja dan atau anak tersebut menikah. Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun hak asuh anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak asuh anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.

- b. Apabila ayah tidak sanggup memberi biaya peneliharaan kepada anaknya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- c. Apabila ayah tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka mantan istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya Pengadilan akan memanggil mantan suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih 8 hari, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan.³⁷

Menurut Sudarsono hak anak adalah untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, Baik ibu atau bapak si anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini

tidak berlaku bagi anak dan orang tua. Dalam perceraian tidak mengenal istilah mantan anak atau mantan orang tua. maka status anak dan orang tuanya tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu keada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tertier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.³⁸

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dalam masyarakat yang tradisional yang masih memegang teguh masalah kekerabatan biasanya akan tunduk dengan titah ketua kekerabatannya dan sanksi yang bersifat informal yang ada di masyarakat masih sangat efektif untuk membuat mereka yang melanggarnya menjadi jera, seperti pada masyarakat Minang dengan kekerabatan materialnya.³⁶
- b. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya, orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama yang menjadi panutan mereka. Harapan yang ingin dicapai adalah kiranya kedua orang tua kembali akan mematuhi putusan yang telah ditetapkan untuk mereka. Pada masyarakat tertentu si mana pemuka agama sekaligus dijadikan orang tua (orang yang dituakan) dalam masyarakat tersebut, pada umumnya akan sangat dipatuhi apa yang menjadi putusannya. Posisi pemuka agama disini sebagai mediator yang mengahai antara orang tua dan anak. Sanksi social yang menjadi sangat efektif pada masyarakat yang masih memegang

³⁶ Sudarsono, 2014, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal, 188.

teguh system kekerabatan dan masih bersifat agamis. Perintah pemuka agama dianggap sesuatu yang sacral dan harus dipatuhi dan hukum atau asas Tuhan diyakini adanya dan keberlakuannya dapat terjadi.

- c. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, pengadilan yang dituju adalah pengadialan agama dan bagi yang beragama selain Islam pengadilan yang dituju adalah pengadilan negri. Berdasarkan alasan dan fakta yang ada hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si anak agar orang tuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orang tua si anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh si anak. Jika alasan orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan (tidak cakap dan/ atau tidak mampu secara finansial), maka hakim dapat mengangkat wali atau menetapkan si anak menjadi tanggung jawab negara.

Muhammad Thalib menjelaskan bahwa dalam agama Islam pendidikan anak kecil yang paling penting ialah dalam pangkuan ibu-bapaknya. Karena, dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat

menumbuhkembangkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya dimasa mendatang, Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah kandung sedang mereka ini punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang menggugurkan hak ibu melakukan pekerjaan hadhanan tersebut, atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak.

Dalam hukum adat, setelah terjadinya perceraian, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri yang berupa tanggung jawab terhadap anak. Menurut Ter Haar, anak-anak yang masih menyusu (dibawah umur 2 atau 3 tahun) selalu mengikuti ibunya. Sesudah itu, mereka tetap berada dalam kerabat yang semestinya menurut susunan ksanaksaudaraan itu tidak mengizinkan sedemikian itu, mereka berkumpul pada salah seorang dari ibu atau bapaknya yang disertai mengurus anak-anak oleh keputusan sewaktu perkawinan dinyatakan cerai. Kesalahan pada salah satu pihak, meyebabkan pihak lain yang tidak bersalah memperoleh hak lebih atas anak-anak.

Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua, tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini disebabkan dalam perceraian, anak-anak masih berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. Demikian juga pada situasi meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, yang lebih memungkinkan terjadinya perwalian, adalah apabila kedua orang tua dari anak (anak) tersebut meninggal dunia, dan anak (anak) yang

ditinggalkan itu belum dewasa. Dengan meninggalnya kedua orang tua, anak-anak menjadi yatim-piatu dan mereka semuanya tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.³⁷

2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri

Menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri adalah mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang sedang dalam perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih menstruasi ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak menstruasi ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila dalam perceraian janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan intim. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun ketentuan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sejalan dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, apabila terjadi

³⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 283

perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.³⁸

Masa *iddah* adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik dicerai karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain..

Apabila ia menikah ketika masih dalam keadaan masa *iddah*, sedangkan kita tidak mengetahui apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak dan ternyata dia hamil maka akan timbul sebuah pertanyaan “Siapa bapak dari anak ini?” dan ketika anak tersebut lahir maka dinamakan “anak *syubhat*”, yakni anak yang tidak jelas siapa bapaknya dan apabila anaknya adalah perempuan maka ia tidak sah, karena ia tidak dinikahkan oleh walinya.

Adapun tujuan dan kegunaan masa *iddah* dalam ajaran agama Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberi kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus.

³⁸ Mahmud Yunus, 2015, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudian, Jakarta, hal. 125

- b. Dalam perceraian yang ditinggal mati oleh suami, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- c. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini sangat penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, menurut penjelasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklan memberikan mut'ah pada bekas istrinya. Mut'ah itu berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah-nya maka habishlah kewajiban memberi nafkahnya, pakain dan tempat kediamannya.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar atau melunaskan mas kawin.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja

untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut keadaan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus dan terus-menerus sampai anak tersebut baligh lagi berakal dan mempunyai penghasilan sendiri.

3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami atau istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Pembagian harta milik bersama setelah perceraian bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan hukum mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta mereka bersama.

Penjelasan lebih jauh mengenai pembagian harta miliki bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Pada dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, karena agama Katolik menolak adanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah.
3. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 126 dan 128 KUHPer, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri. Lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama simak artikel Pembagian Harta dan Pembagian Harta gono gini.
4. Akibat perceraian terhadap harta mbersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing suami-istri, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya. Misalnya pada masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minang,

umumnya berlaku hukum adat yang menentukan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yaitu harus dibagi antara suami dan istri.

Apabila salah satu pasangan suami-istri berwarga negara asing dalam, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berasal dari luar Indonesia, maka pasangan suami-istri tersebut harus tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Jika suatu perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 37 tersebut menyatakan bahwa untuk menentukan hukum mana dan hukum apa yang berlaku terkait dengan harta bersama diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bercerai. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, maka hakimlah yang akan menentukan hukum apa dan mana yang akan diterapkan.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawabnya pada Anak Setelah Perceraian

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan telah bercerai. Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Baik suami ataupun istri tetap memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila ayah dalam kenyataannya tidak

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kewajiban suami dan istri tidak pernah putus meskipun perkawinannya telah putus akibat suatu perceraian. Pasanagan suami istri ini masih diwajibkan untuk mengurus kepentingan anak-anaknya semata-mata.

Khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, kewajiban suami terkait dengan nafkah telah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut diatur mengenai pembiayaan yang sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Apabila suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Bagi yang menganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. Selain itu, mengenai ayah yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya dapat

dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa:³⁹

“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

B. Posisi Kasus

Berdasarkan perkara Nomor19/Pdt.G/2017/PN Mdn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:⁴⁰

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 13 Mei 2001 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.477/2002 tanggal 13 Mei 2002, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri yang sah menurut hukum ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:

³⁹ *Republik Indonesia*, Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴⁰ Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn

- a. Anak pertama, perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Juni 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1963/2002 tertanggal 24 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - b. Anak kedua, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 291/U/Mdn/2011, tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga berlangsung dengan baik dan harmonis, sehingga menunjukkan keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Bahwa namun, sejak tahun 2003, yakni sekitar 2 (dua) tahun setelah kelahiran anak pertama, kehidupan dan keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selaku suami-istri;
 5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri antara lain:
 - a. Bahwa selalu terjadi perbedaan pandangan dan cara mengurus anak, dimana banyak hal menurut Penggugat tidak perlu tetapi menurut Tergugat hal tersebut harus dilakukan, seperti memproteksi anak terlalu berlebihan dan banyaknya pengobatan-pengobatan;

Namun demikian Penggugat selalu mengalah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat bertahan dan tidak bermasalah;

- b. Bahwa Tergugat sangat membatasi akses komunikasi dan bercengkrama antara Penggugat dan Tergugat dengan ibu Penggugat, dimana sejak lahir anak pertama hingga meninggal Ibu Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu, paling ada 5 (lima) kali putri kami bersama ibu Penggugat untuk sekedar keluar jalan bersama, sehingga mengenai anak, orang tua dan saudara Penggugat selalu menjadi bahan pertengkaran dibuat Tergugat terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering membuat masalah keuangan dalam rumah tangga menjadi sumber pertengkaran dengan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak pandang waktu apakah pagi, siang atau malam hari, di depan anak-anak di rumah ataupun di luar, dimana cakap yang keluar dari mulut Tergugat adalah hal-hal yang tidak baik atau negatif, seperti : amarah, makian, perintah, keluhan dan bahasa kotor dan tidak pernah ada perhatian dan mendapat ucapan yang baik, motivasi ataupun candaan terhadap Penggugat selaku suami Tergugat;
 7. Bahwa walaupun demikian sikap Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan agar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat berjalan dengan baik, ada kedamaian, kebahagiaan dan keharmonisan;

8. Bahwa disamping Penggugat, pihak keluarga juga telah sering menasehati Tergugat agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dapat rukun dan harmonis, tetapi kenyataannya Tergugat tetap tidak berubah, sehingga terkesan Tergugat tidak ada keinginan menjadi lebih baik, hal tersebut terlihat dari sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu membuat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat selaku suaminya, dimana selama 15 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya merasa dijadikan kacung saja dan diperintah seperti pembantu, jika ada sedikit yang tidak sesuai dengan harapannya maka tetap dibuat Tergugat menjadi sumber pertengkaran terhadap Penggugat;
10. Bahwa oleh sebab itu, maka Penggugat bertanya dalam hati “dimana kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan pihak keluarga dari Penggugat”, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan dengan Tergugat bahkan saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan karenanya telah sulit dipertahankan sebagai suami-isteri, maka Pengadilan Negeri Medan telah beralasan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

beserta segala akibat hukumnya sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

12. Bahwa oleh karena itu, maka setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa kemudian, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, maka Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang, putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa selanjutnya, dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, maka demi masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, maka perlu untuk ditetapkan pengasuhannya hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri sebagai berikut:
 - a. Bahwa demi masa depan dan pendidikan serta pemeliharaan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Pertama, perempuan, lahir

di Medan tanggal 29 Juni 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1963/2002 tertanggal 24 Juli 2002, adalah perlu dan beralasan ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat selaku Bapaknya;

- b. Bahwa demi masa depan dan pendidikan serta pemeliharaan anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang bernama : Anak Kedua, anak kedua, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 291/U/Mdn/2011, tanggal 14 Januari 2011, adalah perlu dan beralasan untuk ditetapkan dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibunya;
15. Bahwa oleh karena demi masa depan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Kedua dan berada dibawah pengasuhan Tergugat, maka Penggugat patut untuk memberikan uang nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) per-bulan hingga dewasa menurut hukum; dan
16. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan fakta dan dasaryang benar, maka beralasan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk duduk bersidang sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini pada suatu

waktu yang ditetapkan untuk itu serta mengambil putusan yang dalam amarnya berbunyi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/2002 tanggal 13 Mei 2002, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat selaku Bapak sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan dan wali terhadap anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Pertama, perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Juni 2002;

6. Menetapkan Tergugat selaku Ibu sebagai pemegang hakasuh/pemeliharaan dan wali terhadap anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama : Anak Kedua, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 2010;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi terhadap anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama : Anak Kedua, kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) per-bulan, hingga anak tersebut dewasa menurut hukum; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Membaca, surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam Jawaban Tergugat:

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di depan pemuka Agama Budha bernama UP. Padmajaya Ombun Natio, di Vihara Dharma Wijaya Jl. Wahidin No.265 Medan Tanggal 13 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta

Perkawinan No.477/2002 Tanggal 13 Mei 2002,yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

2. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 29 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor;1963/2002 tertanggal 24 Juli 2002; dan
 - b. Anak Kedua, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor;291/U/Mdn/2011 tertanggal 14 Januari 2011.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun seiring perjalanan waktu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perpecahan karena perilaku dari Penggugat;
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat mengenai perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat cara mengurus anak, adalah dalil yang keliru, karena Tergugat sebagai Ibu kandung pasti lebih tahu bagaimana cara mengajar, mendidik dan merawat anak anak dan hal tersebut tidak pernah menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat mengenai Tergugat sangat membatasi akses komunikasi/bercengkrama antara anak Penggugat dan

Tergugat ke Ibu Penggugat adalah dalil yang keliru dan mengada ada, karena Tergugat tidak pernah membatasi dan melarang anaknya untuk bertemu dengan keluarga apalagi bertemu dengan neneknya (Ibu Penggugat), melainkan keluarga Penggugat yang kurang peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Ibu Penggugat selalu menganggap Tergugat salah dimata Ibu Penggugat;

6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat mengenai Tergugat sering membuat masalah keuangan menjadi sumber pertengkaran adalah dalil yang keliru dan mengada ada, karena selama hidup berumah tanggadengan Penggugat, Penggugat yang selalu menjadi sumber permasalahan karena perilaku Penggugat yang tidak terpuji, suka berselingkuh/memiliki wanita idaman Lain, dan hal tersebut sudah lebihdari sekali;
7. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan Penggugat Poin Nomor 4 halaman 2 adalah dalil yang tidak benar, dan terkesan mengada ada, agar ada alasan Penggugat untuk bercerai karena yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
8. Bahwa Penggugat sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 diduga memiliki selingkuhan atau Wanita Idaman Lain (WIL) berinisial E dan perselingkuhan tersebut kemudian diketahui oleh Tergugat dan keluarga Tergugat begitu juga keluarga Penggugat, sehingga terjadi keributan besar didalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, namun kedua belah pihak keluarga menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Penggugat sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Tergugat masih memaafkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersatu dalam mahligai rumah tangga;

9. Bahwa sekitar tahun 2014 hingga saat ini Penggugat mengulang kembali perbuatan yang tidak terpuji yakni memiliki selingkuhan/Wanita Idaman Lain (WIL) berinisial "J" dan perbuatan Penggugat sudah diketahui oleh Tergugat dan keluarga Tergugat begitu juga keluarga Penggugat, bahkan Penggugat sudah mengakuinya dan mengatakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat sudah tidak dapat berpisah dengan inisial "J", sehingga mendengar ucapan Penggugat hati Tergugat merasa hancur dan sedih;
10. Bahwa Penggugat sebagai seorang Kontraktor Perumahan memiliki penghasilan yang diatas rata rata, tetapi Penghasilan Penggugat kami menduga dihabiskan untuk berfoya foya, bersama teman wanitanya, hidup glamour diluar, sedangkan Penggugat terkadang melalaikan tanggungjawabnya selaku Kepala Keluarga terhadap Tergugat dan terhadap kedua anak anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat merupakan seorang tempramen apalagi jika ditanya mengenai teman selingkuhannya/Wanita Idamannya Penggugat selalu marah dan emosi kepada Tergugat;

12. Bahwa sejak awal didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut, beda pendapat, tapi Tergugat selalu mengalah dan bersabar karena Tergugat berharap suatu saat Penggugat akan berubah dan bisa kembali seperti pada saat awal awal perkawinan;
13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 dan poin 8 halaman 3 tidak benardan keliru, karena Penggugat yang membuat permasalahan yakni Penggugat diduga berselingkuh/memiliki wanita idaman dan sudah ketahuan dan telah diakui oleh Penggugat didepan kedua belah pihak keluarga, sehingga kedua pihak keluarga menasehati Penggugat dan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun ternyata pada tahun 2014 hingga saat ini dilakukan kembali oleh Penggugat;
14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena Penggugat yang tidak pernah menghargai Tergugat dan Penggugat telah menghianati janji suci dan sumpah perkawinan yang diucapkan Penggugat, karena Penggugat sudah berkali kali menghianati Tergugat dengan cara berselingkuh dan Penggugat tidak pernah memikirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinannya dengan Tergugat;
15. Bahwa walaupun Penggugat sudah pernah mengatakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berpisah dengan Wanita Idaman Lainnya/selingkuhannya, tetapi Tergugat berusaha memberikan yang terbaik kepada Penggugat demi mempertahankan keutuhan keluarga Penggugat dan

Tergugat demi menyelamatkan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan itulah yang dilakukan Tergugat sehingga masih bisa hidup bersama hingga saat ini;

16. Bahwa walaupun ketidakcocokan ini sudah berlangsung sejak lama, Tergugat tetap bertahan dan berharap kepada Penggugat agar berubah sikap, dan bisa membentuk atau mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, sehingga Tergugat sampai saat ini masih mempertahankan keutuhan rumahtangga tersebut;
17. Bahwa terhadap kebiasaan buruk Penggugat tersebut keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap hidup rukun dan harmonis, akan tetapi nasehat dan usaha tersebut sia sia karena Penggugat tidak merubah sifatnya, sehingga didalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran;
18. Bahwa bagaikan petir disiang bolong, pada saat Tergugat menerima Gugatan dan Relas Panggilan Sidang Gugatan Perceraian ini dari Penggugat, karena walaupun Penggugat sudah melakukan kesalahan fatal dan menyakiti hati Tergugat, tetapi Tergugat tetap mempertahankan bahtera rumah tangga demi masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Medan;

19. Bahwa selama ini Tergugat yang menjaga, mengurus dan merawat kedua buah hati Penggugat dan Tergugat dan Penggugat terkadang memberikan uang belanja kepada Tergugat kurang lebih sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sehingga jelas tidak mencukupi, sehingga kekurangannya harus ditanggung oleh Tergugat;
20. Bahwa dari lubuk hati paling dalam Tergugat tidak pernah menginginkan perceraian ini, dan tidak ingin kedua anak Penggugat dan Tergugat menanggung resiko atas perceraian ini, sehingga Tergugat senantiasa berusaha memaafkan Penggugat dan masih ingin mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga ini, tetapi Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
21. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat keutuhan rumah tangga ini harus diakhiri dengan jalan perpisahan/Perceraian, dengan berat hati Tergugat harus pasrah karena tidak mungkin Tergugat bertahan kalau Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai, untuk itu Tergugat dengan rendah hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat sebagai ibu Kandung kedua anak tersebut karena Tergugat tidak sanggup harus berpisah dengan suami dan dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan: *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa dalil dalil yang termuat dan disampaikan Dalam Konpensi yang ada relevansinya dan berkaitan erat dengan dalil dalil gugatan Dalam Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam dalil Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa benar antara Penggugat dR dengan Tergugat dR adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan didepan pemuka Agama Budha bernama UP. Padmajaya Ombun Natio, diVihara Dharma Wijaya Jl. Wahidin No.265 Medan Tanggal 13 Mei 2001sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.477/2002 Tanggal 13 Mei 2002, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 29 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1963/2002 tertanggal 24 Juli 2002; dan
 - b. Anak Kedua, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 291/U/Mdn/2011 tertanggal 14 Januari 2011.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dR dengan Tergugat dR berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun seiring perjalanan waktu Rumah Tangga Penggugat dR dan Tergugat dR mulai terjadi permasalahan dan perpecahan karena perilaku buruk dari Tergugat dR;

TENTANG PENYEBAB PERPECAHAN

6. Bahwa seiring waktu berjalan didalam rumah tangga Penggugat dR dengan Tergugat dR sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat dR masih sabar dan masih bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, sehingga rumah tangga Penggugat dR dan Tergugat dR masih bertahan;
7. Bahwa puncak dan sumber perpecahan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dR dan Tergugat dR disebabkan karena Tergugat dR sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 diduga memiliki selingkuhan atau Wanita Idaman Lain (WIL) berinisial "E" dan sekitar tahun 2014 hingga saat ini

Tergugat dR mengulang kembali perbuatan yang tidak terpuji yakni diduga memiliki selingkuhan /Wanita Idaman Lain (WIL) berinisial "J";

8. Bahwa perbuatan Tergugat dR sudah diketahui oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dR maupun keluarga Tergugat dR, sehingga terjadi keributan besar didalam rumah tangga Penggugat dR dan Tergugat dR, namun kedua belah pihak keluarga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Tergugat dR sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Penggugat dR masih memaafkan Tergugat dR, sehingga antara Penggugat dR dan Tergugat dR kembali hidup bersatu dalam mahligai rumah tangga,;
9. Bahwa Tergugat dR adalah seorang tempramen apalagi jika ditanya mengenai teman selingkuhannya/Wanita Idamannya disamping itu Tergugat dR adalah seorang yang suka untuk hidup berfoya-foya dengan selingkuhannya/wanita idamannya;
10. Bahwa perbuatan Tergugat dR diatas sungguh tidak terpuji, sehingga dapat mempengaruhi dan merusak perkembangan dan mental kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR kedepan, apalagi selama ini hubungan Tergugat dR dengan kedua anak anak Penggugat dR dan Tergugat dR kurang baik;

TENTANG PERWALIAN ANAK

11. Bahwa mengingat selama ini kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR berada dibawah pemeliharaan, perawatan dan penjagaan Penggugat dR, maka

alangkah bijaknya dan tepatnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menunjuk Penggugat dR sebagai Ibu kandung dari kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR ditunjuk dan dinyatakan sebagai Wali Pengasuh atas kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR;

12. Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas maka Tergugat dR bukanlah seorang suami yang baik dalam membina rumah tangga dan bukan ayah yang baik bagi kedua anak anak mengingat Tergugat dR punya kebiasaan buruk yang sukar disembuhkan (memiliki wanita Idaman Lain/Selingkuhan) dan juga seorang yang tempramen, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi mental/ phsikologis anak kedepan, mengingat anak masih dibawah umur yang sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu kandung, maka sudah sepatutnya Penggugat dR ditunjuk dan dinyatakan sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak tersebut karena yang diutamakan dan diperhatikan adalah “Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of Child*)” Vide;
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.102 K/Sip/1973 tanggal 24April 1975 yo. No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan “Tentang Perwalian anak, patokannya adalah Bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriteriaum);
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan “Bila terjadi Perceraian, anak yang masih

dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibunya”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.

TENTANG BIAYA NAFKAH ANAK

13. Bahwa Tergugat dR adalah seorang Kontraktor Perumahan yang memiliki Pekerjaan dan memiliki penghasilan Tetap diatas rata rata, sehingga Tergugat dR memiliki kewajiban untuk menanggung biaya kebutuhan dan nafkah untuk kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR;
14. Bahwa karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dR sebagai Ibu kandungnya, maka sebagai Ayah yang baik dan bertanggung jawab, kiranya KetuaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dR untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belasj uta rupiah) untuk kedua anak

Penggugat dR dan Tergugat dR dan diserahkan kepada Penggugat dR paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perincian sebagai berikut, untuk;

- a. Anak Pertama Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 29 Juni 2002 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Anak Kedua, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

TENTANG NAFKAH ISTERI

15. Bahwa Penggugat dR dan Tergugat dR sudah hidup bersama dalam membangun rumah tangga kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun dan selama itu Tergugat dR kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dR, sehingga sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab, Tergugat dR mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah hidup setiap bulan kepada Penggugat dR;
16. Bahwa Tergugat dR adalah seorang Kontraktor Perumahan yang memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan Tetap diatas rata-rata, sehingga seharusnya Tergugat dR wajib menafkahi isteri dan kedua anak Penggugat dR dan Tergugat dR (Vide Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan yang menyebutkan”suami wajib melindungi isterinya dan

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

17. Bahwa sangat beralasan menurut hukum Tergugat dR dihukum untuk membayar secara tunai dan kontan nafkah hidup Penggugat dR sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat dR paling lambat tanggal lima (5) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide Pasal 41 ayat (c) UU No.1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan yang menyebutkan ”Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;
18. Bahwa karena gugatan cerai ini diajukan Penggugat dR didasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki di dalam pasal 191 Rbg/180 HIR maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat dR melakukan Verzet, Banding dan Kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dR memohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk mengambil sebagai berikut :

I. Dalam KONPENSI

1. Mengabulkan putusan jawaban Tergugat dK untuk seluruhnya.

2. Menolak Gugatan Penggugat dK seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat dK untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat dR dihunjuk dan dinyatakan sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak hasil perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR yang bernama:
 - a. Anak Pertama, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 29 Juni 2002 dan
 - b. Anak Kedua, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2010;
3. Menghukum Tergugat dR untuk memberikan biaya nafkah, biaya pendidikan untuk kedua anak Penggugat dR/Tergugat dR masing-masing sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga total biaya nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dR paling lambat tanggal lima (5) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut mandiri dan dewasa;
4. Menghukum Tergugat dR untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dR, sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan

diserahkan kepada Penggugat dR paling lambat tanggal lima (5) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; dan
6. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. Dalam KONPENSI dan Dalam REKONPENSI

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat dK untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat dK untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat dK untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Adapun permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2017 Nomor19/Pdt.G/2017/PN Mdn, dengan mengajukan alasan – alasan memori banding yang pada pokok sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 23 alinea kedua yang menerangkan bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat hidup rukun lagi, dan keluarga kedua belah pihak tidak mampu lagi untuk mendamaikannya, demikian pula kedua belah pihak tidak ingin hidup bersatu kembali, maka dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan.

Bahwa pertimbangan *Jedux Factie* diatas tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Keterangan Fakta fakta persidangan, bukti foto Tergugat dan Keterangan Saksi saksi Tergugat yakni.

1. Fakta Persidangan

Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah yaitu Penggugat pada tahun 2007 sampai tahun 2009 Penggugat diduga memiliki selingkuhan atau Wanita Idaman Lain berinisial E dan diketahui oleh Tergugat dan keluarga Tergugat serta keluarga Penggugat, dimana Penggugat sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Tergugat masih memaafkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersatu dalam mahligai rumah tangga, namun pada tahun 2014 Penggugat diduga kembali memiliki selingkuhan/Wanita Idaman Lain berinisial "J" dan perbuatan Penggugat sudah diketahui oleh Tergugat

dan keluarga Tergugat begitu juga keluarga Penggugat, bahkan Penggugat sudah mengakuinya.

Bahwa Penggugat merupakan seorang tempramen apalagi jika ditanya mengenai teman selingkuhannya/Wanita Idamanya Penggugat selalu marah dan emosi kepada Tergugat.

2. Bukti Foto (Bukti bertanda T-4 dan T-5)

Bahwa sesuai bukti 3 (tiga) lembar foto penggugat dengan seorang perempuan diduga wanita selingkuhan berinisial “J” yang bertanda (Bukti T.- 4) dan Bukti 3 (tiga) Lembar Foto Photo rumah dan mobil yang bertanda (Bukti T.- 5);

3. Bukti Keterangan Saksi

- a. Saksi I yang pada Pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat berselingkuh, kemudian Penggugat dinasehati dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi. Tapi kenyataannya Penggugat berselingkuh lagi dengan perempuan berinisial “J” mantan isteri boss Penggugat, sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak tahan lagi atas perbuatan Penggugat, lalu Tergugat pergi kerumah saksi dan tinggal bersama saksi serta kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumahnya, dan Penggugat pun tidak pernah membujuk Tergugat untuk kembali kerumah tempat tinggal mereka;

- b. Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2016, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya bersama kedua anaknya diJalan Teuku Umar Medan, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, hal tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan menurut keterangan saksi Sugih Budi kepada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat membawa selingkuhannya kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; Vide Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No;19/Pdt.G/2017/PN.MDN Halaman 22 alinea ke enam dan tujuh dan halaman 23 alinea pertama;

Berdasarkan alasan alasan diatas, dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Perkara Perceraian telah menegaskan “Penyebab perselisihan rumah tangga tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan alasan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk mendukung dalil tersebut diatas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI bertanggal 31 Mei 1989 No.2571K/Pdt/1988 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut bahwa Judex factie telah menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 dan secara keliru menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dengan tegas menyatakan bahwa penyebab

percekcokan dan pertengkaran tidak dapat meminta cerai berdasarkan alasan pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun tentang besar dan jumlah biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak penggugat dan tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 23 alinea terakhir dan halaman 24 alinea pertama yang menerangkan bahwa didalam gugatannya Penggugat (Terbanding) bersedia membayar biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa menurut hukum, menurut Majelis tidaklah mencukupi apalagi kedepannya, mengingat semakin bertambah usia anak tersebut semakin besar biaya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka menurut majelis biaya yang sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut untuk biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi saat ini adalah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak mencerminkan suatu rasa keadilan terhadap Pembanding khususnya mengenai biaya nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding karena biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi yang dikabulkan oleh *judex factie* dalam putusan ini sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya masih jauh dari cukup

mengingat anak Pembanding dan Terbanding yang pertama Anak Pertama sekarang sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 1 SMA yang sangat membutuhkan biaya besar untuk mengikuti pendidikan di Sekolah yakni Les, dan Privat lainnya;

3. Bahwa Terbanding adalah seorang Kontraktor/Pemborong perumahan yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang besar sehingga Terbanding masih sangat mampu memberikan biaya pendidikan, pengobatan dan rekreasi saat ini adalah sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) setiap bulannya yakni untuk anak pertama VANESSA HUTAMA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan PRAJNAJOTIKA HUTAMA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan biaya nafkah, pendidikan (uang sekolah, uang Les, dll), biaya makan, ongkos/Transportasi dari dan ke Sekolah, ketempat Les dan biaya pengobatan (sakit) serta biaya rekreasi pada saat hari libur/minggu dan biaya-biaya kehidupansehari hari dan biaya tak terduga;
4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi III (adik Kandung Terbanding) dibawah sumpah dipersidangan menerangkan;
 - a. Bahwa pekerjaan Penggugat (Terbanding) sebagai Pemborong, sedangkan Tergugat (Pembanding) bekerja diperusahaan swasta
 - b. Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh, mengenai wanita berinisial E adalah sebagai hubungan bisnis dengan Penggugat jualan di Toko bersama saksi karena Penggugat (Terbanding) turut menanamkan

sahamnya diusaha tersebut dan saat ini wanita tersebut telah menikah dengan orang lain;

5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi IV (Karyawan Terbanding) dibawah sumpah dipersidangan menerangkan;
 - a. Bahwa pekerjaan Penggugat (Terbanding) sebagai Pemborong bangunan;
 - b. Bahwa sejak tahun 2006 saksi sudah bekerja dengan Penggugat dengan gaji Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;
 - c. Bahwa selain saksi Penggugat juga mempunyai 2 (dua) orang karyawan lainnya, yaitu Dedi dan Rasman;
6. Bahwaberdasarkan keterangan saksi saksi diatas, jelas bahwa Terbanding adalah seorang Kontraktor/Pemborong Bangunan yang memiliki karyawan sebanyak 3 (tiga) orang dan karyawan tersebut ada yang menerima gaji setiap bulan dari Terbanding, disamping itu terbanding juga memiliki usaha lain sebagai sumber penghasilan dari terbanding.
7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi V (ayah Pemanding) dibawahsumpah di persidangan menerangkan:
 - a. Bahwa pekerjaan Penggugat (Terbanding) sebagai Pemborong bangunan;
 - b. Bahwa sejak akhir tahun 2016, Tergugat bersama kedua anaknya tinggal bersama saksi di rumah saksi di Jl. Teuku Umar Medan dan sejak itu tidak pernah kembali kerumah tempat tinggal mereka;

- c. Bahwa sejak Tergugat tinggal dirumah saksi, Penggugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk membujuk atau menjemput Tergugat agar kembali kerumah mereka, begitu juga keluarga Penggugat tidak pernah menanyakan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
8. Bahwa mengingat kebutuhan kedua anak Pembanding dan Terbanding sangat tinggi, apalagi saat ini kedua anak Pembanding dan Terbanding sering dalam kondisi tidak fit (sakit) sehingga membutuhkan biaya perobatan untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding;
9. Bahwa selama ini sebagaimana gugatan Penggugat/ Terbanding bersedia membayar biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(duajuta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa menurut hukum, tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Terbanding, ini membuktikan Terbanding tidak ikhlas dan rela memberikan biaya nafkah kepada darah dagingnya sendiri, padahal Terbanding memiliki penghasilan/pendapatan jauh dari biaya tersebut, karena Terbanding memiliki karyawan sebanyak 3 (tiga) orang yang memiliki gaji setiap bulan;
10. Bahwa mengingat Terbanding adalah sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab, apalagi Terbanding adalah seorang Kontraktor yang memiliki penghasilan besar, dan sesuai dengan Jawaban Pembanding

dalam Rekovensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dimana Pembanding memohon untuk menghukum Terbanding untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Pembanding paling lambat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

11. Bahwa sesuai Pasal 41 huruf b Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu dan sebagainya dan Terbanding ternyata mempunyai kemampuan untuk tanggung jawab tersebut;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut diatas, seharusnya Judex Factie mempertimbangkan keterangan saksi saksi diatas dan juga perkembangan kebutuhan kedua anak Pembanding dan Terbanding dalam menentukan biaya nafkah, pendidikan kebutuhan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya yakni untuk anak pertama Anak Pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) danAnak Kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

Adapun tentang besar dan jumlah biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi atas kedua anak penggugat dan tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex factie dalam gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi sangat berkaitan satu sama lain yakni mengenai biaya nafkah terhadap kedua anak Pemanding dengan Terbanding;
2. Bahwa mengenai biaya nafkah atas kedua anak Pemanding dan Terbanding sudah dipertimbangkan pada bagian konvensi, maka pertimbangan pada bagian konvensi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;
3. Bahwa demikian juga dengan alasan keberatan Pemanding mengenai biaya nafkah atas kedua anak Pemanding dan Terbanding pada bagian konvensi, maka alasan dan keberatan pada bagian konvensi tersebut seluruhnya Pemanding ambil alih dan alasan tersebut tidak perlu Pemanding ulang lagi pada gugatan rekonvensi ini.

C. Putusan Hakim

Adapun putusan Mahkamah Agung terhadap studi putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
dan
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Juli 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dimohon banding sekedar mengenai amar putusannya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/2002 tanggal 13 Mei 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Juni 2002 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 20 Desember 2010, hak asuhnya berada pada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 146/Pdt/2018/PN Mdn dimana terbanding semula tergugat selaku istri mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya dan menghukum penggugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, pengobatan dan rekreasi bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan seorang anak di dalam suatu perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan seorang anak. Adapun kedudukan anak menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdiri dari Pasal 42, 43 dan 44. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan
 - b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Akibat dari suatu perceraian terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akibat hukum perceraian terhadap anak
Apabila terjadi suatu perceraian di mana pasangan suami istri tersebut telah memperoleh keturunan, maka yang berhak mengasuh anak hasil

perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Namun, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak tersebut, seperti biaya pendidikan, kesehatan dan hiburannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Masa asuhan anak berakhir ketika anak tersebut sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Apabila anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, namun apabila anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah kepada bapak..

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri

Menurut hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.

c. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Adapun harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan hukum mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton, M. Moeliono. 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bahari, Adib. 2016, *Tata cara gugatan cerai pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Busroh, Daud A. dan Abubakar Busroh, 2015, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Gunawan H. Mahmud. 2015, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasbullah, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2016, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurhayani, Yani. 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Poerwadarminta. W.J.S, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahmanda, Agil Arya. 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab OrangTua Terhadap Anak Setelah Perceraian(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Naskah Publikasi, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salim, Omar. 2016, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subekti, R. 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Yutisia, Jakarta.
- Susilo, Budi. 2014, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2014, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaifudin, Muhammad. 2015, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang.
- Tim Penyusun, 2016, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik. 2016, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hassan. 2016, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Grasindo, Jakarta.
- Yunus, Mahmud. 2015, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudian, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Studi Putusan Nomor: 146/Pdt/2018/PN Mdn

C. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).

- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.